

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Julycia, Inggriani, dan Lidia (2019) <i>“Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon”</i>	X1 : Pertumbuhan dan Kontribusi X2 : Pajak Reklame Y : Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian bahwa penerimaan dari target dan realisasi reklame tiap tahunnya meningkat itu berarti bahwa pertumbuhan terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Tomohon namun berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Daerah yang hampir selalu tidak mencapai target dan tidak Terealisasi
2	Khrisna Yuliadi (2017) <i>“Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda”</i>	X : Kontribusi Pajak Reklame Y : Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif Kualitatif	Kontribusi Pajak dalam penelitian ini adalah sumbangan yang didapat dari pajak reklame tahun 2009-2013. 1) Target dan Realisasi penerimaan Pajak Penerimaan Pajak Reklame tahun 2009-2013 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2) Objek penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan yang dipungut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3	Ovina, Nizwan, dan Darman (2020) <i>“Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bangka Belitung”</i>	X1 : Laju Pertumbuhan dan Kontribusi X2 : Pajak Daerah Y : Pendapatan Asli Daerah	Pendekatan Deskriptif Kuantitatif	Hasil Penelitian menunjukkan berdasarkan metode Penelitian Laju Pertumbuhan digunakan untuk melihat perbandingan pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame antara kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung dengan dibandingkan langsung, dan hasilnya adalah Laju pertumbuhan pajak hiburan dan Pajak Hotel rata-rata selama 5 tahun lebih baik di Kabupaten Belitung dibandingkan dengan Kota

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Pangkalpinang, sedangkan kontribusi pajak Pajak Hiburan Kota Pangkalpinang (1,05%) Lebih Baik dari Kabupaten Belitung(0,37%) Begitu juga kontribusi Pajak reklame Kota Pangkalpinang (2,23%) lebih baik dari Kabupaten Belitung yang hanya (1,06%)
4	Febry, Srikandi, dan Achmad (2016) " <i>Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri</i> "	X1 : Potensi Pajak Air Tanah X2 : Kontribusi Y : Penerimaan Pajak Daerah	Penelitian Deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan tingkat eektivitas Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Kediri menunjukkan hasil yang sangat efektif pada seiap tahunnya, itu terbukti dengan menghasilkan angka lebih dari 100%
5	Parwoto, Muhammad Ali Fadillah, (2019) " <i>Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pedapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul</i> "	X : Kontribusi Pajak Daerah Y : Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif Kualitatif	Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011, Perubahan ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul. BKAD Kabupaten Bantul mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan tentang Pendapatan Daerah antara lain :

Julycia, Inggriani, dan Lidia (2019) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan). Dari hasil penelitian

bahwa penerimaan dari target dan realisasi reklame tiap tahunnya meningkat itu berarti bahwa pertumbuhan terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Tomohon namun berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Daerah yang hampir selalu tidak mencapai target dan tidak Terealisasi.

Khrisna Yuliadi (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Kontribusi Pajak dalam penelitian ini adalah sumbangan yang didapat dari pajak reklame tahun 2009-2013.

1. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Penerimaan Pajak Reklame tahun 2009-2013 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Objek penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan yang dipungut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ovina, Nizwan, dan Darman (2020) “Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang didasarkan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan berdasarkan metode Penelitian Laju Pertumbuhan digunakan untuk melihat perbandingan pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame antara kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung dengan dibandingkan langsung, dan hasilnya adalah Laju pertumbuhan pajak hiburan dan Pajak Hotel rata-rata selama 5 tahun lebih baik di Kabupaten Belitung dibandingkan dengan Kota Pangkalpinang, sedangkan kontribusi Pajak Hiburan Kota Pangkalpinang (1,05%) Lebih Baik dari Kabupaten Belitung(0,37%) Begitu juga kontribusi Pajak reklame Kota Pangkalpinang (2,23%) lebih baik dari Kabupaten Belitung yang hanya (1,06%)

Fredy dan Novi (2015) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat. Penelitian ini menggunakan kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan tingkat efektivitas Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Kediri menunjukkan hasil yang sangat efektif pada setiap tahunnya, itu terbukti dengan menghasilkan angka lebih dari 100%

Parwoto dan Muhammad (2019) “Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011, Perubahan ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul. BKAD Kabupaten Bantul mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan.

Persamaan penelitian jurnal oleh penulis diatas adalah sama-sama meneliti tentang Pendapatan Asli Daerah. Dan perbedaannya adalah pada penelitian melihat dari aspek PAD dan Pendapatan Transfer khusus Kota Mojokerto.

1.2 Tinjauan Teori

1.2.1 *Reinventing Government*

Dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Memangkas birokrasi, Reinventing Government adalah transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektifitas, efisiensi dan kemampuan mereka melakukan inovasi (Azmidun, 2013:7)

Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah sistem pemerintahan yang desentralisasi dan pemberian hak otonomi daerah

mengakibatkan setiap daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang birokrasi yang efektif, efisien, akuntabilitas, inovatif, kreatif serta mandiri.

Tjahya Sprianta (2012) Pembaharuan birokrasi pemerintah daerah dalam penguatan otonomi daerah relevan dengan cara argumentasi yaitu :

1. Memiliki relevansi yang signifikan dengan administrasi public dalam membangun birokrasi pemerintah dalam otonomi daerah.
2. Birokrasi pemerintah dan otonomi daerah sebagai paradigm administrasi publik yang memerlukan pembaruan dan penataan penyelenggaraan pemerintah.
3. Mempekuat penyelenggaraan otonomi daerah atas dasar kompetensi birokrasi pemerintah daerah.

1.2.2 Pendapatan Daerah

Setiap pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dituntut untuk lebih bekerja keras dalam mencapai kemandirian setiap daerah dalam berbagai hal dan usaha yang dilakukan, serta harus mengarah kepada penyelenggaraan pemerintah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.25 Tahun 1999) Setiap rencana kegiatan tersebut pemerintah memerlukan dana yang memadai dan diperoleh dari hasil sendiri dengan cara pemanfaatan dan pengelolaan potensi daerah. Ada sumber-sumber Pendapatan Daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang sah.

1.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah yang digali dari sumber pendanaan yang berasal dari hasil pemungutan pajak di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Hasil

Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah dan hasil retribusi daerah yang dipisahkan. Selain itu juga terdapat pendapatan daerah yang bersumber dari beberapa pendapatan lain-lain yang sah, bertujuan untuk memberi wewenang dan kekuasaan pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah yang direalisasikan dan diwujudkan dengan dasar desentralisasi.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan daerah sendiri dapat membiayai sebagai beban belanja yang diperlukan pemerintah daerah, maka dari itu penerimaan dana daerah harus ditingkatkan lebih baik lagi. Berdasarkan Undang-undang RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber pada pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Peningkatan penghasilan kemandirian daerah sangat berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dana seperti pajak, retribusi dan penghasilan dari kekayaan daerah lainnya.

1. Pajak Daerah

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, yang dikutip dari buku perpajakan keuangan Dr. Mardiasomo, MBA, Ak (2011:1) bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat

dipaksakan, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk pengeluaran umum daerah.

Menurut perundang-undangan perpajakan No. 28 tahun 2007. Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayar kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan asasMundang-undang yang berlaku, dimana dana tersebut tidak berimbas secara langsung pada perorangan melainkan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan utamanya yaitu untuk mensejahterakan kemakmuran masyarakat luas.

Mardisomo (2011: 12) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut siahaan (2013) sesuai dngan pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dab Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa : Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarakan Undang-undang degan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak daerah digolongkn ke dalam dua kelompok yaitu, pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, rokok, air permukaan dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah bangunan.

Ada beberapa ciri-ciri Pajak Daerah yaitu :

Menurut Siahan (2013:7) ada beberapa ciri-ciri pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak tersebut dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada wajib pajak.
3. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian maupun perbuatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
4. Pajak memiliki sifat (yang dapat dipaksakan) artinya seorang wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi baik sanksi pidana maupun denda sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pembayaran pajak harus masuk ke dalam kas negara, yang artinya masuk ke dalam kas pemerintah pusat maupun kas pemerintah daerah sesuai jenis pajak yang dipungut.

2. Retribusi Daerah

Dijelaskan dalam buku Mardiasmo (2014 : 15)mendefinisikan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu atau khusus disediakan da atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Siahan (2010:5) bahwa retribusi didefinisikan sebagai pembayaran wajib oleh penduduk kepala negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi daerah yaitu pungutan daerah

sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dapat juga di definisikan sebagai pungutan terhadap orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah yaitu semua perusahaan yang didirikan dengan modal milik daerah baik seluruhnya maupun sebagian, bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan atau untuk mendorong perekonomian daerah, cara ini merupakan cara yang cukup efisien melayani masyarakat dengan tujuan untuk menghasilkan penerimaan daerah (Undang-undang No 33 Tahun 2004).

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pasal 6 undang-undang No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Pendapatan bunga
- c) Jasa giro
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

1.2.4 Pendapatan Transfer

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2014 pendapatan transfer yaitu pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer

antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah bisa berasal dari dari pendapatan bagi hasil atau bantuan keuangan, yang dimaksud pendapatan bagi hasil yaitu dana yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan presentase tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada empat macam transfer pemerintah pusat untuk daerah yaitu: Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah, dana transfer pusat tersebut digunakan sebagai perimbangan keuangan daerah. Dan dana transfer pusat diharapkan akan memberikan peningkatan.

1.2.5 Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan adalah kecepatan naiknya suatu pendapatan asli, pendapatan Transfer daerah di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Menurut Mahmudi (2016) untuk menghitung laju pertumbuhan dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer menggunakan rumus seperti berikut :

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x: Laju Pertumbuhan

X_t : Realisasi Penerimaan perthun

X_(t-1): Realisasi Penerimaan pada tahun sebelumnya

1.2.6 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi

misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama (Fauzan&Ardiyanto, 2012).

Menurut (Halim dalam Roro 2015) cara untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

1.3 Kerangka Konseptual


Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah sistem pemerintahan yang desentralisasi dan pemberian hak otonomi daerah mengakibatkan setiap daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang birokrasi yang efektif, efisien, akuntabilitas, inovatif, kreatif serta mandiri.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, setiap rencana kegiatan tersebut pemerintah memerlukan dana yang memadai dan diperoleh dari hasil sendiri dengan cara pemanfaatan dan pengelolaan potensi daerah. Ada berbagai macam sumber-sumber Pendapatan Daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang sah

Maka dari itu untuk peningkatan penghasilan kemandirian daerah sangat berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dana seperti pajak, retribusi dan penghasilan dari kekayaan daerah lainnya. Pendapatan asli daerah (PAD) dalam konsep otonomi daerah keuangan daerah adalah pendapatan suatu daerah yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga daerah tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintah memberikan wewenang yang luas bagi

pemerintah daerah untuk menggali dan memperluas dana PAD secara maksimal dan profesional untuk melaksanakan otonomi daerah.

Pendapatan transfer yaitu pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah bisa berasal dari dari pendapatan bagi hasil atau bantuan keuangan, yang dimaksud pendapatan bagi hasil yaitu dana yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan presentase tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada empat macam transfer pemerintah pusat untuk daerah yaitu: Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Dengan acuan teor-teori yang telah dijabarkan dan dijelaskan diatas, maka peneliti menyimpulkan untuk membuat/membentuk kerangka konseptual sebagaimana berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual